



TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KOPERASI TERHADAP GAGAL BAYAR DI KOPERASI SIMPAN PINJAM

Reza Emalia Fiani, Anggun Lestari Suryamizon & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: rezaemaliafiani2704@gmail.com, anggunlestarisuryamizon@umsb.ac.id & mahliladriaman@gmail.com.

Abstract

The purpose of the research used is to determine the implementation of credit agreements in savings and loan cooperatives and to determine the form of responsibility of cooperative members who fail to pay in savings and loan cooperatives. The method used in this study is sociological yuridis, namely legal research methods that look at the law in the sense of the word nyara and examine how the law works in the community. The method of observing is based on primary data and secondary data obtained from interviews with related parties and then the data analysis is carried out qualitatively. The results of the study show that in the implementation of the credit agreement, the cooperative must first meet the requirements that have been prepared by the cooperative, which in the agreement form the cooperative member signs the agreement that has been prepared by the cooperative. This can be seen in the responsibilities of cooperative members against defaults in the savings and loan cooperatives of the bounty of the nagari unit of bangkaweh. receipt of notification. There are several legal sanctions for cooperative members who fail to pay, namely: cooperative members are required to pay compensation suffered by the cooperative, cancellation of the agreement accompanied by payment of compensation, transfer of risk to cooperative members from the time of default, and payment of court fees if sued in before the law. In order to create what is the purpose of the act of agreement, a solution is needed that can provide protection for the parties, especially the injured party. And efforts to resolve the action taken by the management of the Savings and Loan Cooperative is through the mechanism of calling members of the cooperative. The summons was made by the cooperative as the cooperative's management aimed at finding out the reasons for the cooperative members not paying off their debts through conversations between the cooperative management and cooperative members.

Keywords: Default, Agreement, Liability.

Abstrak

Tujuan penelitian yang digunakan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi simpan pinjam dan Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab anggota koperasi yang gagal bayar di koperasi simpan pinjam .Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam arti kata nyara dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Cara mengamati berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan perjanjian kredit terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah disiapkan oleh pihak koperasi yang mana didalam formulir perjanjian tersebut anggota koperasi menandatangani perjanjian yang telah disiapkan oleh pihak koperasi. Hal tersebut dapat dilihat didalam tanggung jawab anggota koperasi terhadap gagal bayar di koperasi simpan pinjam anugerah nagari unit bangkaweh Bilamana anggota Koperasi Simpan Pinjam melakukan kelalaian tersebut, maka pihak koperasi akan memberikan kesempatan kepada anggota koperasi untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan. Ada beberapa sanksi hukum bagi anggota koperasi yang

gagal bayar yaitu: anggota koperasi diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh koperasi, pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, peralihan risiko kepada anggota koperasi sejak saat terjadinya gagal bayar, dan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hukum. Agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari perbuatan perjaanjan, dibutuhkan solusi yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak terutama pihak yang dirugikan. Dan upaya penyelesaiannya Tindakan yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam adalah melalui mekanisme pemanggilan anggota koperasi. Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku pengurus koperasi bertujuan untuk mengetahui alasan anggota koperasi belum melunasi hutangnya melalui perbincangan antara pengurus koperasi dan anggota koperasi.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Perjanjian, Tanggung Jawab.*

A. PENDAHULUAN

Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh koperasi kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh anggota koperasi (peminjam). Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.¹ Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam adalah hanya Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam, hal itu sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam didirikan pada tahun 2005 dan masih berlangsung sampai sekarang. Usaha koperasi Anugerah Nagari adalah koperasi simpan pinjam, Koperasi konsumen, Koperasi produsen, Koperasi jasa, Koperasi serba usaha. Sistem dari pinjaman nya tergantung dengan harga pasar dari kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat. Untuk kendaraan roda dua pencairannya 60% maksimal dari harga kendaraan roda dua tersebut, sedangkan kalau untuk kendaraan roda empat 40% dari harga pasar kendaraan roda empat. Sistem pembayaran pinjaman tersebut bisa melalui via transfer atau bisa datang langsung datang ke kantor yang bersangkutan.

Di koperasi Simpan Pinjam wanprestasi masih di temukan setidaknya 3 kasus di dalam tahun 2020, 5 kasus di dalam tahun 2021, dan pada tahun 2022 sekarang ada 1 kasus wanprestasi yang terjadi. Dalam hal ini koperasi masih bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi, membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, koperasi juga berperan serta dalam hubungan tatanan perekonomian nasional.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Anggota Koperasi Terhadap Gagal Bayar di Koperasi Simpan Pinjam.”**

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian memuat jenis penelitian dibagi menjadi dua bagian : data primer dan data sekunder, metode pendekatan yang digunakan *yuridis sosiologis* yang dimana penelitian ini dilakukan langsung dilapangan, teknik pengumpulann data yang digunakan melakukan

¹Bahsan M. 2008. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. Diakses pada tanggal 11 Januari 2022, jam 14.21 WIB.

wawancara kepada pihak koperasi dan anggota koperasi, analisis data menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam

Pelaksanaan kredit yang dilakukan di koperasi simpan pinjam dalam pelaksanaannya harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi untuk melakukan perjanjian pinjaman di Koperasi dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi dan adapun dokumen yang harus dipersiapkan antara lain:

- a. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri yang masih berlaku.
- b. Kartu keluarga (KK) atau surat nikah.
- c. Photocopy Surat Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku masa pajaknya, BPKP.

Syarat diatas yang telah dipenuhi oleh anggota koperasi maka pihak koperasi akan melakukan penyelidikan apakah benar bahwa syarat-syarat yang telah dipenuhi benar milik calon anggota koperasi. Dengan cara melakukan analisis data lebih lanjut mengenai calon anggota koperasi dengan cara melihat lingkungan rumah anggota koperasi. Sehingga pihak koperasi sendiri juga dapat menarik kesimpulan apakah calon anggota koperasi sanggup untuk mengembalikan pinjaman dari pihak Koperasi atau tidak. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerugian baik dari pihak anggota koperasi atau pengurus koperasi sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan perjanjian pinjaman. Hampir sama dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi koperasi sebelum melakukan pinjaman tersebut, karena kalau syarat-syarat tersebut kurang atau belum lengkap maka pihak koperasi tidak bisa memproses pinjaman yang dilakukan oleh calon anggota koperasi.²

Mekanisme perjanjian kredit di Koperasi simpan pinjam dalam pengajuan permohonan tersebut seorang calon anggota harus melengkapi ketentuan-ketentuan khusus yang telah disediakan oleh pengurus koperasi. Ketentuan khusus ini seperti tujuan mengajukan perjanjian kredit, besarnya pengajuan, jangka waktu, jangka angsuran, data pemohon, data pekerjaan, data usaha dan lain sebagainya. Setelah surat permohonan diisi secara lengkap, maka langkah selanjutnya adalah pihak koperasi mensurvey ke alamat tinggal calon anggota, sekiranya untuk mencari semua data yang diisi di surat permohonan telah sesuai dengan faktanya atau tidak.

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pengurus koperasi yaitu dengan melakukan perjanjian tertulis yang dimana calon anggota koperasi mengisi formulir yang telah disiapkan oleh pengurus koperasi. Dan didalam formulir perjanjian tersebut sudah tertera materai yang dimana calon anggota koperasi tersebut menandatangani formulir terserebut.

Pelaksanaannya kredit sudah barang tentu berkeinginan agar kredit yang diberikannya tidak menjadi kredit yang bermasalah di kemudian hari. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap:

- a. Watak (*character*)

² <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2012-perkoperasian>.

- b. Kemampuan (*capacity*)
- c. Modal (*capital*)
- d. Agunan (*collateral*)
- e. Prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*), kelima hal ini lazim disebut dengan the five C of credit analisis atau prinsip 5 C's.³

Keyakinan tersebut dimaksudkan didapat setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap apa yang disebutkan dengan prinsip 5 C's, yang memberikan informasi mengenai iktikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.⁴

Dalam Buku III KUHPerdara tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban Umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai Undang-Undang.⁵

Bentuk (wujud) dari suatu prestasi pada kontrak sebagaimana Pasal 1234 KUHPerdara/BW adalah:

- a. Memberikan sesuatu (membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda misal dalam hal jual beli; sewa menyewa; hibah; perjanjian gadai; hutang piutang).
- b. Berbuat sesuatu (misalnya: memperbaiki barang yang rusak; membongkar tembok; mengosongkan rumah; membangun rumah; melukis lukisan untuk pemesan).
- c. Tidak berbuat sesuatu (misalnya: perjanjian tidak mendirikan bangunan; tidak membuat tembok yang tingginya mengganggu pemandangan; perjanjian tidak akan menggunakan merk dagang tertentu).⁶

Apabila perjanjian itu ditinjau dari segi hukum perdata, maka dapat dikatakan bahwa perikatan itu adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁷

Menurut pendapat Prof. R. Soebekti, sanksi hukum kepada pihak yang dimintakan adalah pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi saja, atau pemabatalan perjanjian dan pembatalan perjanjian ditambah ganti

³Munir Fuady. (1996). *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23. diakses pada tanggal 02 Agustus 2022 jam 22.40 WIB.

⁴ Anggun Lestasi Suryamizon, "Peralihan Cessie Kepada Pihak Ketiga dalam Pemberian Kredit Bank" *Jurnal Ilmu Hukum* 4.1: 100.

⁵Bahsan M. (2010). *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 79

⁶<https://www.ardiarmandanu.com/2019/06/prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum.html>. Diakses pada tanggal 02 Agustus 2022, jam 23.00 WIB.

⁷ Adriaman Mahlil "Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 7.1: 111-113.

rugi. Kelima kemungkinan diatas yang disebutkan beliau merupakan ukuran sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang gagal bayar.⁸

Apabila anggota koperasi tidak memenuhi perikatannya ataupun pada perikatan-perikatan di mana pernyataan lalai tidak disampaikan kepada anggota koperasi, tetapi tidak diindahkannya, maka anggota koperasi dikatakan tidak memenuhi perikatan. Hak-hak pengurus koperasi adalah sebagai berikut:⁹

- a. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
- b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
- c. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);
- d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

2 Bentuk Tanggung Jawab Anggota Koperasi Yang Gagal Bayar Di Koperasi Simpan Pinjam.

Dimensi tanggung jawab (*Accountability*) menurut sukiat terbagi menjadi 6 apabila dihubungkan dengan bentuk tanggung jawab koperasi yaitu:¹⁰

- a. Hasil kerja yang bermutu.
Kualitas kerja disuatu lembaga atau koperasi yaitu sebagaimana dapat ditandai dengan bertambahnya anggota yang ingin bergabung dikoperasi tersebut. Sebuah hasil kerja dapat dicapai dengan adanya pengurus yang lebih peduli terhadap anggota-anggotanya.
- b. Kesediaan menanggung resiko
Pengurus koperasi merupakan badan eksekutif dari sebuah koperasi yang dimana segala hal terjadi itu adalah tanggungan dari pengurus koperasi itu sendiri. pengurus koperasi disini diibaratkan jantung perusahaan yang dimana apabila pengurus koperasi tersebut melalaikan tugasnya maka koperasi tersebut juga akan ikut berhenti juga dan akan mengalami hal-hal yang tak diinginkan dan tanggung jawab pihak koperasi sangat diperlukan dan merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan koperasi". Pengurus koperasi haruslah menjalankan amanahnya yang di embannya dan melaksanakan tugas dengan sebaik- baiknya.
- c. Pengikatan diri pada tugas
Ketertarikan antara diri secara kelangsungan dengan tugas yang diembanya. Individu yang bersangkutan tidak akan melarikan diri bila menemui masalah dan akan berusaha sekuat tenaga untuk memecahkannya. Koperasi Simpan Pinjam membagi susunan pengurus ada : Kepala Cabang, Supervisor, Kasir atau Admin, Collector, Marketing.
- d. Prinsip Hidup.

⁸ <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-pelaku-wanprestasi/> . Diakses pada tanggal 02 Agustus 23.10 WIB.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, et.al., 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18

¹⁰Sukiat, *Pengembangan Sikap Tanggung Jawab*, Bekasi: Raksa Indah, 2010, hlm 17, Diakses pada tanggal 09 Juli 2022 jam 08.53 WIB.

Keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu dalam menerima dan melaksanakan tugas selalu dilandasi oleh prinsip yang dianutnya, tujuan hidupnya, dan sejauh mana tugas-tugas itu memerikan makna pada hidupnya.

e. Kedirian

Hak-hak yang harus dipenuhi pengurus koperasi, yang membuat koperasi menjadi lebih maju dan berkembang mengundang partisipan untuk bergabung serta mensejahterakan anggotanya. Anggota koperasi merupakan orang-orang yang sangat mempengaruhi koperasi dikarenakan tanpa adanya anggota maka tidak akan ada yang nama bahwa pada Koperasi Simpan Pinjam yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, produsen, jasa, serba usaha.

f. Ketertarikan sosial

Tanggung jawab pengurus koperasi adalah sebagai organ atau alat pelengkapan koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum yang mempunyai karakteristik salah satunya adalah harta kekayaan badan usaha berbadan hukum terpisah dengan harta kekayaan pribadi pengurus.

Dalam suatu perjanjian pinjaman di koperasi para pihaknya memiliki akibat hukum, bahwa dimana anggota koperasi tidak hanya bersifat seketika untuk melakukan prestasi/ kewajibannya yang telah diperjanjikan. Merasa dirugikan karena kelalaian yang dilakukan anggota koperasi maka pengurus koperasi sesuai dengan perjanjian dapat meminta pembayaran anggota koperasi tersebut, dimana sebagai anggota koperasi yang telah lalai yaitu telah lalai membayar pokok dan bunga sehingga dapat menyebabkan kredit bermasalah.¹¹

Bilamana anggota Koperasi Simpan Pinjam melakukan kelalaian tersebut, maka pihak koperasi akan memberikan kesempatan kepada anggota koperasi untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan. Ada beberapa sanksi hukum bagi anggota koperasi yang gagal bayar yaitu: anggota koperasi diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh koperasi, pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, peralihan risiko kepada anggota koperasi sejak saat terjadinya gagal bayar, dan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hukum. Jika anggota masih mengalami masalah maka anggota bisa berkonsultasi dengan manager cabang untuk mencari penyelesaian dan solusi untuk usaha dan kebijakan pembiayaan.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum melalui aparat atau penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jalur litigasi merupakan the last resort atau ultimum remedium, yaitu sebagai upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar sedangkan jalur nonlitigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan

¹¹ Muhammad Djumliana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 394. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2022, jam 11.25 WIB.

mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain.¹²

Tindakan pengurus koperasi dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit masalah. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Nagari Unit Bangkaweh bentuk tanggung dua strategi yang dapat ditempuh yaitu tindakan persuasif dan tindakan represif jawab dalam penarikan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada maka ada.

Tindakan ini dilakukan oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam adalah melalui mekanisme pemanggilan anggota koperasi. Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku pengurus koperasi bertujuan untuk mengetahui alasan anggota koperasi belum melunasi hutangnya melalui perbincangan antara pengurus koperasi dan anggota koperasi.

Dengan begitu akan terciptanya suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah, misalnya melakukan mediasi terlebih dahulu untuk memperundingkan bagaimana kedepannya. Setelah itu mengeluarkan somasi kepada anggota koperasi untuk mengingatkan anggota koperasi atau juga mengeluarkan surat pengadilan agar dalam mengembalikan pinjaman tidak lalai dan kreditur dalam pengambilan barang jaminan terlebih dahulu mengeluarkan somasi tanpa pengambilan langsung dari anggota koperasi.

Oleh karena upaya ini menurut penulis adalah memiliki beberapa unsur positif, yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik dari pihak anggota koperasi maupun dari pengurus koperasi, yaitu dengan penyelamatan dari penarikan yang tidak sesuai dengan aturan hukum ini dapat dihindari karena penyelesaian melalui lembaga-lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

D. PENUTUP

Pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam ada beberapa prosedur sebelum terjadinya akad atau transaksi yaitu sebelum perjanjian terjadi yakni dokumen atau berkas. Dan pada mekanisme pengajuan pinjaman yaitu pengurus koperasi mensurvei dahulu data-data seperti alamat rumah dan pekerjaan dari pihak peminjam, setelah dirasa sudah lengkap maka diberikanlah pinjaman dengan mengembalikan angsuran pembayaran setelah jatuh tempo.

Bentuk tanggung jawab anggota koperasi yang gagal bayar di koperasi simpan pinjam yaitu dengan cara melakukan musyawarah maupun negosiasi terhadap anggota wanprestasi. Tanpa harus mengambil langsung jaminan yang diberikan oleh anggota tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu.

¹² Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta : Gama Media . 2008), hlm .5-6. Diakses pada tanggal 02 Agustus 2022, jam 23.40 WIB.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI**Buku:**

Bahsan M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2008

Bahsan M. *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 79. 2010

Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta : Gama Media), hlm .5-6. 2008

Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18. 2011

Muhammad Djumlina, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 394. 2000

Munir Fuady. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23. 1996

Sukiat, *Pengembangan Sikap Tanggung Jawab*, Bekasi: Raksa Indah, hlm 17, 2010

Jurnal :

Anggun Lestasi Suryamizon, "Peralihan Cessie Kepada Pihak Ketiga dalam Pemberian Kredit Bank" *Jurnal Ilmu Hukum* 4.1: 100.

Mahlil Adriaman, "Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 7.1: 111-113.

Artikel :

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2012-perkoperasian>.

<https://www.ardiarmandanu.com/2019/06/prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum.html>.

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-pelaku-wanprestasi/> .